

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA
NOMOR 448/Pdt.P/2024/PA.LLG
DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**



**Disusun Oleh:
Muhammad Zazili
NIM. 24801018**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA
NOMOR 448/Pdt.P/2024/PA.LLG
DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI)*



OLEH

**MUHAMMAD ZAZILI
NIM. 24801018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr.Ak.Gani no 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : MUHAMMAD ZAZILI
NIM : 24801018
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor : 448/Pdt.P/2024/
PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pembimbing I,

H. Rifanto Bin Ridwan, M.A., Ph.D
NIP 19741227202321 1 003

Pembimbing II,

Dr. Hendrianto, M.A.
NIP 19870621202321 1002

Curup, 2026

Mengetahui :

Petanggung Jawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Dr. Nurma Yunita, M. Th.
NIP 19911103201903 2 014

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Zazili**
NIM : 24801018
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 28 Pebruari 1973

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 448/Pdt.P/2024/PA.LLG DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan dalam sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan hal tersebut menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2026

Saya yang menyatakan,

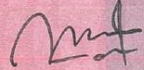
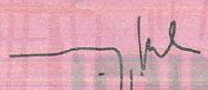


MUHAMMAD ZAZILI
NIM 24801018

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : ~~682~~ /In.34/PS/PP.00.9/00/2026

Tesis yang berjudul, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR : 448/Pdt.P/2024/PA.LLG DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU" yang ditulis oleh Muhammad Zazili, NIM : 24801018, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 20 Juli 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

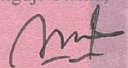
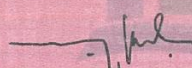
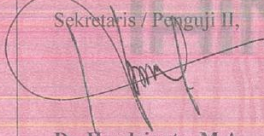
Ketua,  Dr. Amrullah, M.Pd.I NIP 19850328202012 1 001	Sekretaris / Penguji II,  Dr. Hendrianto, M.A. NIP 19870621202321 1002
Penguji Utama,  Dr. Syarial Dedi, M.Ag. NIP 19781009200801 1 007	Tanggal 25/7/2026
Penguji I,  H. Rifanto Bin/Ridwan, M.A., Ph.D NIP 19741227102321 1 003	Tanggal 25/7-2026
Mengetahui : Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP 19750415200501 1 009	Curup, 2026 Direktur Pascasarjana IAIN Curup,  Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag. M.Pd.I NIP. 19751108200312 1 00

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis yang berjudul, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR : 448/Pdt.P/2024/PA.LLG DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU" yang ditulis oleh Muhammad Zazili, NIM : 24801018, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup. Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

Curup,

2026

Ketua,  Dr. Amrullah, M.Pd.I NIP 19850328202012 1 001	Tanggal 25/7 - 2026
Penguji Utama,  Dr. Syarial Dedi, M.Ag. NIP 19781009200801 1 007	Tanggal 25/7 /2026
Penguji I,  H. Rifanto Bin Ridwan, M.A., Ph.D NIP 19741227102321 1 003	Tanggal 25/7 - 2026
Sekretaris / Penguji II,  Dr. Hendrianto, M.A. NIP 19870621202321 1002	Tanggal 23/07 2026

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zazili
NIM : 24801018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Kajian ini berangkat dari meningkatnya volume permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuklinggau pascadiundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia sembilan belas tahun sebagai batas minimum bagi kedua calon mempelai. Sasaran kajian ini ada dua, yakni menelaah dasar pertimbangan majelis hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG, serta menelaah penerapan ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Kajian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris (socio-legal research) melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penghimpunan data ditempuh melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu penelusuran dokumen berupa salinan penetapan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Kajian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG dibangun di atas empat dimensi sekaligus (yuridis, sosiologis, psikologis, dan filosofis) dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai titik tumpu penalarannya. Corak penalaran demikian memperlihatkan bahwa hakim mengorientasikan penetapannya pada keadilan substantif dan tidak berhenti pada pemenuhan kepastian hukum yang bersifat formal. Kedua, dari sisi prosedural, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah selaras dengan kerangka normatif yang berlaku, termasuk berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun demikian, banyaknya permohonan yang diajukan sekaligus dikabulkan mengindikasikan bahwa cita hukum untuk menekan angka perkawinan anak belum terwujud secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan undang-undang tersebut tidak bergantung pada penegakan hukum di ranah peradilan semata, tetapi juga ditentukan oleh kondisi sosial, budaya, serta derajat kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Dispensasi Kawin; Batas Usia Minimal Perkawinan; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Pengadilan Agama Lubuklinggau.

ABSTRACT

Name : Muhammad Zazili
Student ID : 24801018
Study Program : Islamic Family Law (HKI)
Title : *Judge's Consideration in Determination Number 448/Pdt.P/2024/PA.LLG at the Religious Court of Lubuklinggau*

This study stems from the rising number of marriage dispensation petitions at the Religious Court of Lubuklinggau after Law Number 16 of 2019, amending Law Number 1 of 1974 on Marriage, set nineteen as the minimum age for both prospective spouses. It has two aims: to examine the panel's grounds of reasoning in Determination Number 448/Pdt.P/2024/PA.LLG, and to examine how the minimum age provision is applied within that court.

The research employs an empirical juridical (socio-legal) method with a qualitative descriptive-analytical approach. Data were drawn from two complementary sources: court determinations and statutory regulations, and interviews with the court's judges.

Two findings emerge. First, the judges' reasoning rests on four dimensions at once—juridical, sociological, psychological, and philosophical—pivoting on the best interests of the child, which shows an orientation towards substantive justice rather than formal legal certainty alone. Second, procedurally the law has been applied in line with the prevailing normative framework, including Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Yet the volume of petitions filed and granted indicates that its aim of curbing child marriage remains unrealised, confirming that success depends not on judicial enforcement alone but also on social and cultural conditions and public legal awareness.

Keywords : *Judges' Considerations; Marriage Dispensation; Minimum Marriage Age; Best Interests of the Child; Law Number 16 of 2019; Religious Court of Lubuklinggau*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau” ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di IAIN Curup.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup, Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag, M.Pd. atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan.
3. Ketua Program Pascasarjana IAIN Curup Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th., atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan.

4. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Ph.D, selaku Pembimbing I, dan Dr. Hendrianto, M.A., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA. Selaku Penasihat Akademik dan seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ketua dan seluruh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Seluruh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Curup, Juli 2026

Muhammad Zazili
NIM. 24801018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, tesis ini penulis persembahkan kepada: Istri tercinta Hj Nurika Laila, S.Ag., Gr dan anak-anakku tersayang Muhammad Oktarizali Isyrad, S.Tr.IP, Tiara Rizali Zahra, S.H. dan Muhammad Zaki Rizali Kahfi, yang tiada henti memanjatkan doa, memberikan kasih sayang, serta dukungan moril hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan magister ini dan semoga ini juga akan memberikan motivasi bagi kalian untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan diri.

Seluruh keluarga besar dan sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah penulis menempuh pendidikan.

Para dosen pembimbing dan penguji yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan hingga tesis ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman berharga.

Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Fokus Penelitian.....	10
C.Rumusan Masalah	10
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E.Tinjauan Pustaka.....	11
1.Kajian Terdahulu.....	12
2.Kerangka Teori	13
BAB II KAJIAN TEORI	19
A.Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	19
1.Pengertian Perkawinan	19
2.Perkawinan dalam Perspektif Nash Al-Qur'an dan Hadis.....	23
3.Syarat-Syarat Perkawinan.....	26
4.Syarat Sah Perkawinan.....	30
5.Asas-Asas Hukum Perkawinan	31
B.Batasan Umur dalam Perkawinan	37
1.Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	37
2.Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	38
3.Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Fiqih Islam	38
4.Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	43
C.Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Anak	44
1.Pengertian Anak	44
2.Hak Anak.....	48

3. Jenis-Jenis Hak Anak	50
D. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	52
1. Pengertian Dispensasi Kawin	52
2. Tujuan Dispensasi Kawin.....	54
3. Tata Cara Dispensasi Kawin.....	56
E. Akibat Hukum Dispensasi Kawin	62
F. Konsep <i>Maqasid Syariah</i> dan <i>Hifz Al-Ushrah</i> dalam Perlindungan Keluarga	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	71
A. Jenis dan Sifat Penelitian	71
B. Tempat dan Waktu Penelitian	72
C. Jenis dan Sumber Data	72
D. Teknik Pengumpulan Data	74
E. Pendekatan Penelitian	75
F. Analisis Data	76
G. Penarikan Kesimpulan	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian.....	77
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau	78
1. Pengaturan Batas Usia Perkawinan.....	78
2. Implementasi dalam Pemeriksaan Dispensasi Kawin	80
3. Pemeriksaan Identitas dan Usia Anak	86
4. Pendalaman Alasan Permohonan.....	87
5. Pemeriksaan terhadap Anak, Orang Tua, dan Calon Pasangan	88
6. Pemberian Nasihat oleh Hakim	89
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG	90
1. Pertimbangan Yuridis Hakim.....	90
2. Kronologi dan Pokok Permohonan.....	90
3. Pertimbangan Sosiologis dan Psikologis.....	92
4. Pertimbangan Filosofis dan Keadilan Substantif.....	95
D. Evaluasi Kritis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	97
E. Implikasi Hasil Penelitian	101

1.Implikasi Teoritis	101
2.Implikasi Praktis.....	102
3.Implikasi Kebijakan	103
4.Implikasi Yuridis.....	103
5.Implikasi Praktis (Sosial)	105
6.Implikasi Sosial	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan secara bahasa diambil dari kata *zawaja* yang berarti pasangan dan *nakaha* yang berarti menghimpun. Secara singkat pernikahan atau perkawinan dari segi bahasa dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu (berpasangan).¹ Melalui perkawinan ini menjadikan dua insan yang semulanya hidup sendiri-sendiri kemudian dipertemukan oleh Allah SWT. untuk menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Pengertian pernikahan juga tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana isinya adalah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan dari asal kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersuami atau beristri yang juga dimaknai dengan menikah. Sedangkan pengertian dari perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 1.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Para ahli mendefinisikan perkawinan anatara lain sebagai berikut:²

1. Menurut Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.
2. Duvall dan Miller mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.
3. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang telah diakui secara sah dalam agama dan masyarakat untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

² Eryanto Pagaftu Yuanda, Skripsi Thesis: “Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Medan: Universitas Dharmawangsa, hlm. 14.

Adapun asas-asas dalam perkawinan secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi:³

1. Asas ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri secara lahir (badan) dan batin (psikologis). Antara suami istri terjalin ikatan yang mengharuskan seorang suami untuk memberikan nafkah batin berupa sandang, pangan, dan papan terhadap istrinya. Sedangkan secara batin meliputi kebutuhan secara psikologis baik oleh suami maupun istri.

2. Asas keluarga yang bahagia dan kekal

Dalam setiap perkawinan atau pernikahan tentu diharapkan dapat menjadi sebuah keluarga yang senantiasa bahagia dan menjadi keluarga yang kekal sampai akhir hayat mereka.

3. Asas sahnya perkawinan berdasarkan kepercayaan masing-masing

Sah atau tidaknya suatu perkawinan tentu harus berdasarkan ketentuan dalam agama masing-masing sebagaimana Indonesia yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama dalam Pancasila.

Anjuran-anjuran untuk menikah di dalam agama Islam sendiri termaktub pada Al-Qur'an dan juga hadits. Salah satu anjuran menikah terdapat dalam QS.

³ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Fakultas Hukum Universitas Madura: Jurnal Yustitia*, Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 90. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341> diakses pada 19 April 2025

Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa menikah dapat memberikan ketentraman hati serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Sebagaimana tercantum di dalam QS. Ar-Rum (21), bahwa dengan menikah akan menimbulkan rasa tentram dan menjadikan cinta dan rasa kasih sayang di antara dua insan. Perasaan-perasaan ini kemudian menjadi sebuah dorongan yang besar untuk seseorang beribadah kepada Allah SWT. Kemesraan oleh suami istri ini dipandang sebagai sebuah *katalisator* untuk perkembangan jiwa mereka.

Pernikahan atau perkawinan kemudian dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hukum agama islam, pernikahan haruslah dilakukan dengan ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki dan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.⁴ Apabila ijab qabul tidak dilakukan sesuai

⁴ Universitas Islam An-Nur, *Ijab Kabul dalam Pernikahan*, Lampung. <https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/> diakses pada 19 April 2025.

dengan ketentuannya maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”, hal ini bermakna bahwa perkawinan sah hanya apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ada.

Di Indonesia, secara umum perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau dapat disebut dengan UUP. Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batas usia minimal menikah yaitu bagi pria maupun wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pada saat ini, banyak terjadi fenomena di mana wanita maupun pria menikah sebelum memasuki usia minimal yang telah ditentukan undang-undang. Fenomena ini kemudian dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan dini ini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur terbilang muda untuk melakukan sebuah pernikahan. Umur yang terbilang muda yang dimaksud adalah saat seseorang masih dalam usia pubertas yakni usia antara 10-19 tahun.⁵ Sehingga apabila seseorang yang melakukan ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga atau melakukan perkawinan dapat disebut

⁵ Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2019, hlm. 18. https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf

sebagai pernikahan dini. Penyebab dari terjadinya pernikahan dini antara lain karena sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan agama.⁶

Lebih lanjut, seiring bertambahnya jumlah permohonan dispensasi kawin terdapat alasan-alasan yang memengaruhinya antara lain, yang pertama yaitu kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina. Kedua adalah tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi masyarakat. Dan ketiga ialah dijodohkan.⁷

Setiap individu memiliki alasan-alasan tersendiri untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum adalah agar diperoleh pengakuan secara nasional dan sah terkait status perkawinannya. Adapun faktor nyata yang terjadi di masyarakat adalah kehamilan di luar nikah. Pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh pemohon dikarenakan menginginkan status dan kedudukan yang jelas untuk anak secara hukum.⁸

Sebagaimana di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa syarat perkawinan antara lain:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun.

⁶ Adinda Hermambang et.al., “Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 16 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 2. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki>

⁷ Muhammad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 6. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611>

⁸ Naufa Salsabilah dan Hariyo Sulistyantoro, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 Nomor 6 Tahun 2021, hlm. 1110. <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408>

2. Jika pria maupun wanita yang hendak menikah dibawah batas usia maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.
3. Pria maupun wanita yang akan menikah tetapi di bawah batas usia minimal harus mendapatkan izin dari orangtua/wali.

Selanjutnya, apabila seorang wanita ataupun pria yang ingin menikah namun belum memenuhi batas usia minimal dalam hal ini beragama Islam, maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian dispensasi kawin ini menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pada penelitian ini, tempat yang menjadi subjek penelitian adalah Pengadilan Agama Lubuklinggau. Pada Pengadilan Agama Lubuklinggau sendiri tercatat pengajuan permohonan dispensasi kawin dari Januari tahun 2020 sampai dengan Maret tahun 2025 adalah sebanyak 2.529 permohonan dengan jumlah permohonan yang dikabulkan sebanyak 2.418 permohonan, sedangkan permohonan yang ditolak sebanyak 81 permohonan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin ini didominasi dengan anak perempuan sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Adapun yang menjadi alasan para pihak mengajukan dispensasi kawin antara lain karena anak perempuan yang menjadi calon istri sudah hamil sebelum menikah sehingga

permohonan ini pun diajukan demi kepastian hukum bagi anak yang akan menikah tersebut.

Dari 2.418 permohonan yang telah dikabulkan, kebanyakan permohonan tersebut dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan hakim sang anak yang ingin menikah tidak atas paksaan orang tua atau pihak lainnya serta atas pertimbangan-pertimbangan lain selama persidangan berlangsung. Sedangkan kebanyakan permohonan ditolak antara lain karena pada saat persidangan, saksi yang dihadirkan memberikan kesaksian berupa pernikahan terpaksa dilaksanakan karena takut membuat fitnah dan sang anak melakukan zina lebih jauh. Maka dari itu, atas pertimbangan hakim pula lah permohonan tersebut ditolak.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya dibuat untuk melindungi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak tersebut. Namun, seiring meningkatnya kasus pengajuan dispensasi kawin dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan antara lain apakah pemenuhan hak anak dalam perkawinan dapat dilaksanakan oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuklinggau. Meskipun perkawinan di bawah umur dapat mengajukan dispensasi kawin, pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan juga penting untuk dipertimbangkan. Walaupun anak yang menjadi calon isteri masih berstatus sebagai anak, lantas tidak menyebabkan hilangnya hak anak untuk mendapatkan haknya dalam suatu perkawinan.

Pada putusan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai walinya hendak menikahkan anak pemohon yaitu Perempuan berusia 17 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yaitu Laki-Laki berusia 20 tahun. Dalam duduk perkaranya, bahwa secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon tersebut dengan ketentuan Islam telah terpenuhi. Bahwa anak Pemohon I, II, III, dan IV belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

Adapun alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan anak para Pemohon I, II, III, dan IV telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan intim (pacaran) dan karena kedekatannya ini kedua anak tersebut telah berhubungan badan dan hamil enam bulan. Maka dari itu dibutuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan para pemohon agar jelas status hukum pernikahan anak para pemohon dan bayi yang dikandung.

Dari latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah bagaimana pemenuhan hak anak terutama hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin ini dapat dijalankan. Maka dari itu, penulis ingin membahas permasalahan hukum tersebut dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau”**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini nantinya dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan lebih mendalam, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu, implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan mengenai batas usia perkawinan (Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG). Selain dari pada itu, pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Lubuklinggau juga menjadi lingkup dalam pembahasan penulisan ini terhadap Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan di Pengadilan Agama Lubuklinggau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG
2. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Adapun yang menjadi manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan berguna untuk mahasiswa yang ingin menjadikan tesis ini sebagai referensi tambahan di bidang ilmu hukum terkait dengan implelementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan mengenai batas usia perkawinan (Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG).

2. Secara Praktis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi, praktisi-praktisi, maupun para pihak yang terkait dengan implelementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan mengenai batas usia perkawinan (Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis penulis. Pada kajian pustaka ini terdapat banyak karya ilmiah seperti buku, penelitian, ataupun tesis yang mengangkat tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan (Analisis terhadap Pertimbangan

Hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG), namun fokus penelitiannya berbeda-beda.

1. Kajian Terdahulu

- 1) Tesis yang ditulis oleh Muhammad Habiburrahman (2021), berjudul “Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan)”. Tesis ini membahas tentang ratio legis dan ratio decidendi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan, dengan studi pada beberapa putusan dispensasi kawin. Tesis ini juga dilatarbelakangi oleh pasal dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan yang memungkinkan anak di bawah umur melangsungkan perkawinan melalui permohonan dispensasi. Kaitan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang pengecualian hukum untuk keadaan mendesak, sehingga anak yang belum mencapai batas minimal kawin dapat melangsungkan perkawinan.
- 2) Tesis oleh Hesti Silfiani (2024) yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023”. Tesis ini membahas tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama meningkat dari tahun ke tahun. Permohonan dispensasi kawin diajukan sebab adanya alasan sangat mendesak di mana hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kaitan tesis ini dengan penelitian penulis adalah karena alasan mendesak juga digunakan dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG yang diajukan oleh pemohon sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut.

- 3) Tesis oleh Chaerul Fuad (2024) yang berjudul “Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”. Tesis ini membahas tentang tinginya pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang, di mana salah satu atau kedua pasangan yang akan menikah masih berusia di bawah 19 tahun. Kemudian Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia nikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk mengurangi pernikahan dini. Namun permohonan dispensasi kawin tetap bertambah yang mana apabila dikabulkan akan bertentangan dengan tujuan pengaturan batas usia perkawinan untuk mencegah perkawinan usia dini. Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait pengaturan batas usia baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menghubungkan konsep-konsep utama dan pemahaman yang berkaitan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1) Konsep Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah sebagaimana dalam UUP Pasal 2 ayat (1) berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Di dalam hukum agama islam, pernikahan atau perkawinan harus dilakukan dengan ijab serta qabul yaitu ijab merupakan ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-

laki dan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.⁹

Sedangkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa syarat perkawinan antara lain:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun.
- b. Jika pria maupun wanita yang hendak menikah dibawah batas usia maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.
- c. Pria maupun wanita yang akan menikah tetapi di bawah batas usia minimal harus mendapatkan izin dari orangtua/wali.

2) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan, bahwa mereka yang berhak atas hak berdasarkan hukum dapat memperoleh haknya, dan keputusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum, memaksa semua orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individual dan tidak dapat disamaratakan.¹⁰

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah melindungi kehormatan, harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum terhadap

⁹ Universitas Islam An-Nur, *Ijab Kabul dalam Pernikahan*, Lampung. <https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan>

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160

kesewenang-wenangan. Hadjon sendiri mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan sarananya, yaitu perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan preventif adalah rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹

3) Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹²

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

¹¹ Tim Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli". *Hukum Online*. September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all#>

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Dalam Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting saja, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dari banyaknya teori pertimbangan hakim di atas, dalam penelitian ini diambil teori-teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu, Teori Pendekatan Keilmuan, Teori Pendekatan Pengalaman, dan Teori Kebijaksanaan

4) Teori Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin secara khusus diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 5 diterangkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pada Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas-asas berikut, yaitu:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan

- i. Kemanfaatan
- j. Kepastian hukum

Selain dari itu, hakim dalam persidangan wajib memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjabarkan bahwa perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersuami atau beristri yang juga dimaknai dengan menikah. Sedangkan menurut hukum Islam sendiri perkawinan adalah pernikahan. Pernikahan secara bahasa diambil dari kata *zawaja* yang berarti pasangan dan *nakaha* yang berarti menghimpun. Secara singkat pernikahan atau perkawinan dari segi bahasa dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu (berpasangan).¹³

Sedangkan pengertian dari perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini sejalan dengan pengertian pernikahan yang juga tercantum di dalam KHI yaitu, “... akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) untuk

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hal. 1.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Akad yang sangat kuat memiliki persamaan dengan ikatan lahir batin sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya sebatas perjanjian yang mempunyai sifat perdata.¹⁴

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian bermaksud untuk menunjukkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Selanjutnya, Mohd. Idris Ramulyo membenarkan bahwa dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surah An-Nisa’ ayat 21 yang maknanya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat” atau disebut juga dengan “*mitsaaqan ghaliizhan*”.¹⁵

Adapun pendapat lain dari para ahli antara lain:

- a. Paul Scholten mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- b. R. Subekti menyebutkan bahwa dalam ketentuan Pasal 26 BW menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 40.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 2.

- c. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.
- d. Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yaitu perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁶

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter khusus, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima unsur yang membentuk pengertian perkawinan, yaitu:

¹⁶ Mohamad INul I da an IA ul lMu b, l"Kompi si lTu an lPerkaw an ldam lH um lPosi f, lH um lA t, an lH um lIsl," *IV CE lJUSTIS : lJu al lH um an lKead in*, .2 l(20), 11. 110 l<<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>>.

¹⁷ *Op. Cit.*, Muhammad Syaifuddin, hlm. 3.

- a. Ikatan lahir batin, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu berupa akad atau perjanjian dari seorang laki-laki untuk mengikat seorang perempuan yang menghasilkan hubungan sebab akibat sehingga terjadinya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
- b. Laki-laki dan Perempuan, perkawinan khususnya dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam perkawinannya diperbolehkan antara lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan.
- c. Seorang laki-laki dan perempuan, hubungan perkawinan dalam hukum positif Indonesia hanya diperbolehkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena Indonesia menganut asas monogami, hal ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun pada kenyataannya masih dapat melakukan poligami dengan syarat-syarat serta ketentuan yang ada.
- d. Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal (tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan), dalam hal ini perkawinan dilakukan semata-mata untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa adanya unsur paksaan dan dilakukan dengan seseorang yang didamba sehingga diharapkan kebahagiaan akan terbentuk diantarpasangan.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing.

Terdapat tiga aspek utama dalam perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan bukan hanya merupakan hubungan raga saja melainkan juga hubungan batin atau jiwa yang menggandeng nilai dalam jangka waktu selamanya.
- b. Perkawinan semata-mata bertujuan untuk kebahagiaan baik lahiriah dan batiniah.
- c. Perkawinan diharapkan dapat bersifat kekal, yakni perkawinan diharapkan dapat terjadi selama-lamanya.¹⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang telah diakui secara sah dalam agama dan masyarakat untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

2. Perkawinan dalam Perspektif Nash Al-Qur'an dan Hadis

Selain ditinjau dari hukum positif dan pendapat para ahli hukum, perkawinan juga memiliki landasan yang kuat dalam nash Al-Qur'an dan hadis, mengingat perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya. Allah Swt berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat/51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁸ Aminiur Amirulhaddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 sampai KHI*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 47-49.

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyat/51: 49)

Ayat ini menegaskan bahwa berpasangan, termasuk melalui ikatan perkawinan, merupakan bagian dari ketetapan Allah bagi manusia.¹⁹

Tujuan disyariatkannya perkawinan juga dijelaskan Allah Swt dalam QS.

Ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum/30: 21)

Ayat ini menjadi dasar bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri.

Sejalan dengan hal tersebut, QS. An-Nisa/4: 1 menjelaskan asal-usul penciptaan manusia yang berpasangan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya,

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Adz-Dzariyat/51: 49, QS. Ar-Rum/30: 21, QS. An-Nisa/4: 1, dan QS. An-Nur/24: 32.

dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. An-Nisa/4: 1)

Sementara itu, anjuran untuk menikahkan orang yang belum berkeluarga terdapat dalam QS. An-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya." (QS. An-Nur/24: 32)

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu (secara fisik dan materi) untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya." (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400)

Hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan disyariatkan bukan semata-mata sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai sarana menjaga kehormatan diri (*hifzhul furuj*) dan pandangan (*ghadhul bashar*).²⁰

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. 5065, Kitab an-Nikah; Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 1400, Kitab an-Nikah.

Berdasarkan nash-nash tersebut, ulama fikih merumuskan bahwa hukum asal menikah adalah dianjurkan (sunnah), namun hukumnya dapat berubah mengikuti kondisi seseorang (mukallaf), sejalan dengan kaidah usul fikih al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman (hukum berputar bersama ada dan tidak adanya illat/sebab). Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa perkawinan dapat menjadi wajib bagi orang yang telah mampu menikah dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak menikah; sunnah bagi orang yang telah mampu dan berhasrat menikah namun tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina; mubah bagi orang yang belum memiliki dorongan kuat untuk menikah; makruh bagi orang yang belum mampu memberi nafkah lahir dan batin; dan haram bagi orang yang menikah dengan maksud menzalimi pasangannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni, yang menegaskan bahwa perubahan hukum menikah tersebut didasarkan pada kemaslahatan yang hendak dicapai serta kemudahan yang hendak dihindari oleh masing-masing individu.²¹

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dicantumkan di dalam BAB II Syarat-Syarat Perkawinan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 39-45; Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz VII, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 3-7.

Secara ringkas, sebagaimana di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa syarat perkawinan antara lain:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun.
- b. Jika pria maupun wanita yang hendak menikah dibawah batas usia maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.
- c. Pria maupun wanita yang akan menikah tetapi di bawah batas usia minimal harus mendapatkan izin dari orangtua/wali.

Persyaratan agar dapat melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Persyaratan tersebut terdiri atas syarat materil dan syarat formil. Syarat materil (syarat subjektif) ialah syarat-syarat yang terdapat dan menempel pada individu yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil (syarat objektif) ialah tata cara dan tahapan-tahapan dalam melangsungkan perkawinan.²² Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah

²² Atah I Ra i, l"Fu si l Pencatan l Perkaw an l Dikai an l De an l U ya l Perlindu an l H um l Terh ap l ak l Set ah l Put an l Mahk ah l Konsti si l No r: 146/Puu-Viii/20, " *De l ga l L a*, 1111 l N o l 2 l t un l 2 6, 11. 1264–86. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/794/731>

satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. (Pasal 6 ayat (2) UUPerkawinan)

- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019)
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan. (Pasal 9 UU Perkawinan)
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara keduanya tidak boleh ada perkawinan lagi kecuali hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain. (Pasal 10)
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (Pasal 11 ayat (1))

Syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s.d. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan

dilaksanakan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)

- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - 1) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan (pasal 8-9)
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).²³

²³ P H, I "Syarat-syarat Perkawinan," 12013. <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan>.

4. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan tertera pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kata “masing-masing agamanya” ini untuk membedakan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia, sedangkan “dan kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa dalam keseluruhan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan beserta dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian pula bagi orang Kristen, Hindu ataupun Budha.²⁴
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tentang perkawinan harus dicatatkan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

²⁴ ng I Wal o, l"Sa ya lPerkawan lMenut lUndang-Un ng lN o l1 lTun l174 lTen ng lPerkawin ", lJu al lM ia lKomuni si lPendid an lPanca la an lKewarganegar n, l112 o l1 lTun l12 0, l1. l193 9, lhttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98..

Adapun teknis pelaksanaannya diatur dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”²⁵

5. Asas-Asas Hukum Perkawinan

Asas-asas dalam perkawinan berupa secara umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan asas-asas hukum perkawinan Islam menurut Hukum Islam. Adapun asas-asas dalam perkawinan secara umum meliputi:

a. Asas keluarga yang bahagia dan kekal

Asas keluarga yang bahagia dan kekal ini terdapat di dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Dalam setiap perkawinan atau pernikahan tentu terdapat tujuan yang diharapkan dapat menjadi sebuah keluarga yang senantiasa bahagia dan menjadi keluarga yang kekal sampai akhir hayat mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

²⁵ Heri Iri et al., “Registration of the Condition of Marriage (a Study of Khoiru in Nasuti’s Thought,” *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 20 No 12 Tahun 2011, 11. 196–110. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/12644/7228> diakses pada 20 April 2025.

b. Asas sahnya perkawinan berdasarkan kepercayaan masing-masing

Dalam Undang-undang Perkawinan ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama serta kepercayaan masing-masing. Selain itu, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

c. Asas perkawinan monogami

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami yaitu hanya dapat memiliki satu istri dalam satu waktu yang tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu, “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum serta agama dari yang bersangkutan mengizinkannya maka seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan yang dalam hal ini tercantum pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan.

d. Asas kesiapan calon suami istri untuk melangsungkan perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal itu bertujuan agar dapat terwujudnya tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta untuk mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu

syarat untuk seseorang dapat menikah adalah harus sudah mencapai umur 19 tahun sesuai Pasal 7 UUNomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UUNomor 1 tahun 1974. Dengan dibatasinya umur untuk menikah diharapkan seseorang tersebut telah matang jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

e. Asas mempersukar perceraian

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini pun menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Agar perceraian memungkinkan harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUP, yaitu: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.”

f. Asas kedudukan dan hak yang sama

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat yang mana hal ini terdapat di dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga dengan

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.²⁶

Selanjutnya asas-asas dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam terdiri atas tujuh asas, yaitu:

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia yang berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dasar dari asas personalitas keislaman di atas dapat dimaknai bahwa perkawinan hanya dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dalam hal ini adalah Islam. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf c melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Maka, orang Islam hanya dapat menikah dengan orang Islam saja. Karena bagi orang Islam sendiri sudah jelas dalam ketentuan agama Islam menyebutkan bahwa orang Islam tidak boleh menikah dengan selain agama Islam.

b. Asas Kesukarelaan

Asas Kesukarelaan menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai saja, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan orangtua

²⁶ *Op. Cit.*, Muhammad Syaifuddin, hal. 33-34.

masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali dari pihak perempuan merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab Kabul. Sedangkan Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah.

c. Asas Persetujuan

Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki (asas persetujuan).

Dari Ibnu 'Abbas -radiyallahu 'anhuma-, bahwasanya Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sementara wanita perawan harus dimintai persetujuan dan persetujuannya adalah diamnya."

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthni, sebagaimana telah dikemukakan juga pada "asas persetujuan", yaitu hadis dari Ibnu 'Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. lalu ia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang

mengawinkannya dengan laki-laki yang ia tidak sukai. Maka Rasulullah saw. menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.

e. Asas Kemitraan Suami Istri

Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari api neraka.

Islam mengajarkan bahwa pembagian tugas suami istri bukan berarti yang satu menguasai yang lain, tetapi dalam rangka mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* agar terwujud keturunan yang salih dan salihah sebagai penerus amanah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah swt.

Dalam perkawinan Islam, yang dimaksud dengan kemitraan adalah baik suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan kodratnya masing-masing; keduanya memiliki kebersamaan yang sederajat. Dilanjutkan Khotibul Umam, asas kemitraan ini diatur dalam Pasal 77–84 KHI, yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.

f. Asas Monogami Terbuka

Hukum Perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

g. Asas Untuk Selama-lamanya.

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu atau untuk sekadar bersenang-senang atau rekreasi semata. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh suami terhadap istrinya.²⁷

B. Batasan Umur dalam Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau bisa disebut juga dengan Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas usia bagi pria maupun wanita yang hendak melakukan perkawinan. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

²⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 94-105.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam isinya juga mengatur tentang batas usia minimal menikah. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) KHI, yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Namun, ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) ini tetap mengikuti perubahan atas landasan Undang-Undang Perkawinan yang telah diperbaharui.

3. Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Fiqih Islam

Dalam kajian fiqh klasik, syarat sah perkawinan tidak dirumuskan berdasarkan batas usia numerik, melainkan berpijak pada dua kriteria utama, yaitu *baligh* (telah mengalami tanda-tanda kedewasaan biologis) dan *rusyd* (kematangan akal dan kemampuan mengelola diri serta harta). Ulama fiqh klasik pada umumnya membedakan antara akad nikah dan penyerahan (*dukhul*); seorang *wali mujbir* dimungkinkan untuk menikahkan anak yang belum *baligh*, namun hubungan suami istri secara biologis baru dapat dilaksanakan setelah anak tersebut dinilai mampu, baik secara fisik maupun psikis. Ketiadaan angka usia yang pasti dalam nas Al-Qur'an dan hadis inilah yang kemudian menjadi ruang ijtihad bagi ulama dari masa ke masa untuk merumuskan batas usia yang lebih operasional sesuai konteks zaman dan kemaslahatan yang hendak dilindungi.

Dalil yang menjadi rujukan pokok bagi kriteria *baligh* dan *rusyd* sebagai syarat kecakapan menikah termaktub dalam QS. An-Nisa/4:6 berikut ini.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” (QS. An-Nisa/4:6)

Selain ayat tersebut, anjuran menikah bagi orang yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu (secara fisik dan materi) untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pandangan empat mazhab fiqih klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) secara umum tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan secara tegas, karena persoalan usia dipandang sebagai masalah *ijtihadiyah* yang bergantung pada kondisi individu, bukan ketentuan *qath'i*. Namun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa perkawinan harus diarahkan pada tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya *hifz al-nasl* (terpeliharanya keturunan) dan *hifz al-'aql* maupun

hifz al-nafs (terpeliharanya akal dan jiwa), yang secara substansial menuntut adanya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dari pasangan yang akan menikah. Kesepakatan pada tujuan inilah yang menjadi titik pijak bagi ulama kontemporer untuk merumuskan batasan usia yang lebih konkret.

Perkembangan ijtihad kontemporer menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pendekatan tekstual menuju pendekatan *maqasidi*. Banyak ulama dan lembaga fatwa kontemporer, termasuk di Indonesia, berpandangan bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan merupakan bentuk penerapan kaidah fiqih *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* (mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan) sebagaimana telah diuraikan pada bagian konsep *maqasid syariah* di atas, serta kaidah *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Perkawinan anak dalam usia yang terlalu dini dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, terputusnya akses pendidikan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga, sehingga pembatasan usia oleh negara dinilai sejalan dengan, dan bukan bertentangan dengan, semangat *maqasid al-syari'ah*.

Kaidah fiqih yang mendasari pertimbangan tersebut secara tekstual berbunyi sebagai berikut.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”

Dalam konteks hukum normatif Indonesia, ijtihad *maqasidi* tersebut telah dipositivisasi melalui kebijakan *siyasah syar'iyah* negara, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita, serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyesuaikan diri pada ketentuan tersebut. Dengan demikian, angka 19 tahun bukanlah ketentuan yang berdiri sendiri di luar hukum Islam, melainkan hasil ijtihad negara yang mengonversi nilai-nilai *masalah mursalah* dalam fiqh menjadi norma hukum positif yang mengikat dan dapat ditegakkan secara yuridis.

Mekanisme dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diteknis-operasionalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dapat dipahami sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) dalam konstruksi fiqh Islam. Kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) mengajarkan bahwa suatu ketentuan hukum dapat diberikan pengecualian apabila pihak yang dibebani mengalami kondisi darurat atau hajat yang sangat mendesak. Akan tetapi, sejalan dengan kaidah *ma ubiha lidh-dharurati yuqaddaru bi qadariha* (sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar daruratnya), pemberian dispensasi kawin harus dimaknai sebagai pengecualian yang bersifat sangat terbatas dan ketat, bukan sebagai jalan alternatif yang lazim ditempuh. Pemberian dispensasi secara longgar tanpa penilaian yang cermat terhadap unsur kedaruratan justru berpotensi menggerus tujuan awal pembatasan usia perkawinan itu sendiri.

Landasan kaidah fiqih yang memperkuat konstruksi *rukhsah* tersebut adalah sebagai berikut.

المَشَقَّةُ تَحْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang pada asalnya dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, dibatasi sesuai kadar daruratnya.”

Kaidah terakhir inilah yang menjadi penegasan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan sebatas kondisi kedaruratan yang benar-benar dapat dibuktikan di persidangan, bukan diperluas menjadi kelaziman yang dapat ditempuh oleh setiap pemohon.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin merupakan titik temu antara tiga sumber hukum yang saling melengkapi, yaitu fiqih Islam klasik yang berpijak pada konsep *baligh* dan *rusyd*, ijtihad kontemporer yang berpijak pada *maqasid al-syari'ah* dan *maslahah mursalah*, serta hukum normatif Indonesia yang memposisikan kedua sumber tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat. Kerangka ini selanjutnya digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG pada Bab IV.

4. Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus,²⁸ pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh Sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.²⁹

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjelaskan bahwa dispensasi kawin atau izin kawin diberikan kepada anak yang mana belum mencapai usia 19 tahun. Sedangkan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu: “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dispensasi>

²⁹ Sny lwi lJudiah, lSusilo t lS lDaj n, an lBam ng l ru lNugro, l“Kontrasd si lan ra lDispen si lK in lde an lU ya lMeminimal ir lPerkaw an lB ah l ur di lIndones,” *lJu al lmu lHum lKenotarian lFakuas lHum lUn d, lVo m l3 lN o l2 lIt un l2 0, l1. l203–222. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>*

kawin menurut peraturan perundang-undangan.” Maka, menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menetapkan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun sebagaimana pula diatur di dalam Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang di bawah batas usia minimal tersebut apabila terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak baru dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum anak tidak hanya mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan saja, namun juga dapat dilihat dari sudut pandang kehidupan yang terfokus, seperti agama, hukum, dan sosiologi, sehingga menjadikan anak lebih rasional dan relevan dalam lingkungan sosial.³⁰

Undang-undang memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai anak. Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang antara lain:

a. Menurut KUHP

Pengertian anak menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 yang berbunyi:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena

³⁰ Rini Fitriani, “Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Fakultas Hukum Universitas Samudra: Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II Nomor 2, 2016, hal. 252. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>

melakukan suatu perbuatan **sebelum umur 16 tahun**, hakim dapat menentukan:...”

R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “belum dewasa” ialah mereka yang **belum berumur 21 tahun dan belum kawin**. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.³¹

b. Menurut KUHPerdata

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata anak adalah seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang **belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya**. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah **21 tahun**, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau **belum pernah melangsungkan perkawinan**.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea: Bogor, 1995, hlm. 61

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana **belum berumur 12 (dua belas) tahun**. Sedangkan pada Pasal 150 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang **belum berumur 18 (delapan belas) tahun**.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan pengertian anak didalam Pasal 47 ialah anak yang **belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan** ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

UU Perkawinan juga menyiratkan anak adalah seorang yang **belum berusia 19 tahun atau belum kawin**, hal ini terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tentang batas usia minimal menikah.

f. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat pengertian anak dalam Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yaitu:

- 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah **berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun** yang diduga melakukan tindak pidana.

- 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang **belum berumur 18 tahun** yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang **belum berumur 18 tahun** yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

g. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 1 angka 5 UU HAM menjelaskan bahwa anak ialah setiap manusia yang berumur **di bawah 18 tahun** dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

h. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak menjelaskan pengertian anak di dalam Pasal 1 angka 1 yaitu Anak adalah seseorang yang **belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.**

i. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sedangkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menerangkan pada Pasal 1 Angka 1

bahwa anak adalah seorang yang **belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin** menurut undang-undang.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia dewasa seseorang. Beberapa menetapkan umur legal Indonesia adalah usia 21 tahun, sementara yang lainnya menetapkan usia 18 tahun.

2. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.³²

Pada Sidang Umum tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses oleh Majelis Umum mengenai konvensi hak-hak anak. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB.³³

³² KEMENKO PMK, Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.

³³ UNICEF, Teks Konvensi Hak Anak, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Konvensi ini terdiri dari 54 pasal dimana isinya merupakan bagian dari perwujudan hak terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia meratifikasi KHA ini pada tahun 1990. Setelah 12 tahun, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU Nomor 35 Tahun 2014.³⁴

Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mulai berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990, sebagaimana tercantum pada pasal 49 ayat 2 KHA, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan”. Melalui ratifikasi tersebut, maka Indonesia wajib melaksanakan seluruh komponen KHA yang disusun pada tiap pasalnya. Indonesia wajib melaksanakan kebijakan dengan mengadopsi perjanjian internasional tersebut dalam bentuk program-program terkait anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap anak melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak.

³⁴ KOMNAS Perempuan dan Anak,
[https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154#:~:text=Konvensi%20Hak%20Anak%20\(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB.](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154#:~:text=Konvensi%20Hak%20Anak%20(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB.)

3. Jenis-Jenis Hak Anak

Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child (CRC) menetapkan beberapa hak mendasar bagi anak, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Jenis-jenis hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak berupa:

a. Hak atas Kesejahteraan dan Perlindungan:

- 1) Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang secara optimal (Pasal 6).
- 2) Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran (Pasal 19).
- 3) Hak untuk dilindungi dari peperang dan konflik bersenjata (Pasal 38).
- 4) Hak untuk dilindungi dari pelecehan dan eksploitasi seksual (Pasal 34).

b. Hak atas Pendidikan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mencakup pendidikan dasar yang wajib (Pasal 28).
- 2) Hak untuk mengakses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi (Pasal 29).

c. Hak atas Kesehatan:

- 1) Hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 24).
- 2) Hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan (Pasal 24).

d. Hak atas Identitas dan Kewarganegaraan:

1) Hak untuk memiliki identitas resmi, termasuk nama dan kewarganegaraan (Pasal 7).

2) Hak untuk memiliki akses terhadap informasi tentang orangtua dan keluarga asalnya (Pasal 8).

e. Hak atas Ekspresi dan Partisipasi:

1) Hak untuk menyatakan pendapat bebas (Pasal 12).

2) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, artistik, dan olahraga (Pasal 31).

3) Hak untuk didengar dan diberi kesempatan untuk berbicara dalam segala keputusan yang mempengaruhi mereka (Pasal 12).

f. Hak atas Perlindungan Hukum:

1) Hak untuk dilindungi oleh hukum dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, atau penyalahgunaan (Pasal 37).

2) Hak untuk menjalani proses hukum yang adil dan tidak memihak (Pasal 40).

g. Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi Ekonomi dan Pekerjaan Anak:

1) Hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi, termasuk pekerjaan anak yang merugikan atau berbahaya (Pasal 32).

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak terlibat dalam kerja ekonomi (Pasal 33).

h. Hak atas Perlindungan dari Segala Bentuk Diskriminasi :

- 1) Hak untuk dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, atau asal keturunan (Pasal2).³⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan hukum positif. Praktik pernikahan dini ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).³⁶

Dispensasi kawin berasal dari kata dispensasi dan kawin. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. Sedangkan kawin atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

³⁵ UNICEF Indonesia, *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%2C%20penganiayaan%2C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%20kehidupan%20sang%20anak>.

³⁶ Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 43.

³⁷ Supadi, Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin, PTA Samarinda, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>.

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh Sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus.³⁸ Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.³⁹

Dispensasi kawin di Indonesia secara khusus diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 5 diterangkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

³⁸ *Op. Cit.*, Judiah, Idaj n, an Inugroho.

³⁹ Angie Agesti Ningrum Tyas Moro, Sumarwoto, Danang Catur Wijayanto, "Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 7, Mei 2023, hlm. 833. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5704/4296>

2. Tujuan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batas umur dalam melangsungkan perkawinan, adapun tujuan diaturnya batasan umur dalam melangsungkan perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa harus berakhir dengan adanya perceraian.⁴⁰ Namun, pada faktanya masih sering dijumpai kasus pernikahan di bawah batas usia dengan diajukannya permohonan dispensasi kawin pada pengadilan. Sebagaimana yang dimaksud dengan pengertiannya, tujuan dispensasi kawin adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.⁴¹

Dasar hukum tentang dispensasi nikah adalah telah diatur dalam sejumlah aturanperundang-undangan tentang pernikahan atau perkawinan di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara terkait dasar hukum pemberian dispensasi kawin adalah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁰ Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, <https://pa-tulangbawangtengah.go.id/berita-seputar-peradilan/388-permohonan-dispensasi-kawin-dominasi-perkara-voluntair-sejak-januari-juni-2020.html>.

⁴¹ Pengadilan Agama Subang, Web Binar Penanganan Perkara Dispensasi Kawin & Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama, <https://pa-subang.go.id/web-binar-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pencegahan-perkawinan-anak-di-peradilan-agama>

Adapun tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁴²

⁴² Pengadilan Agama Jakarta Barat, Dispensasi Kawin, <https://pa-jakartabarat.go.id/dispensasi-kawin>

3. Tata Cara Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan) yang berbeda karakteristiknya dengan perkara *contensiosa* (gugatan).⁴³ Permohonan (*Voluntair*) ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan (*voluntair*) bisa dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Hal ini tercermin dari hanya satu pihak saja dalam perkara permohonan tersebut (*oneigenlijke rechtspraak*).⁴⁴

Adapun karakteristik karakteristik perkara *voluntair* adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
- c. Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.⁴⁵

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 29.

⁴⁴ Pengadilan Agama Sidikalang, Prosedur Mengajukan Perkara di Pengadilan Agama, [http://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berpekara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i#:~:text=Permohonan%20\(Voluntair\)%20ialah%20suatu%20permohonan,sebagai%20suatu%20proses%20peradilan%20](http://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berpekara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i#:~:text=Permohonan%20(Voluntair)%20ialah%20suatu%20permohonan,sebagai%20suatu%20proses%20peradilan%20)

⁴⁵ Nul I H a, l e h l S i p l H a d a i y a t u l h, l "P r a e k l H u m l A r a l D i s p e n s i l K a w, " l A s; l J u a l l H u m l E k o m i l S y a r h, l . l l (2 0), l l. l l 5 1 l < <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493> > .

Maka dari itu, untuk melakukan dispensasi kawin harus diajukan permohonan kepada pengadilan untuk kemudian diproses dan diputus oleh pengadilan.

a. Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin harus disusun dengan memperhatikan karakteristik dari perkara *voluntair* baik pada bagian identitas pihak, posita atau *fundamentum petendi*, dan petitum permohonan.

Identitas pihak dalam permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak yaitu hanya Pemohon, tidak ada Termohon. Hal ini sesuai dengan karakteristik perkara *Voluntair* di atas bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan hanya satu pihak.⁴⁶

Berdasarkan pasal 6 angka (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.

Jika orang tuanya sudah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan, hal ini tertuang dalam Pasal 6 angka 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁴⁶ Nul I H a, l eh l S ip l H adaiyatul h, l "Pra ek l H um l A ra l Dispen si l Kaw, " l A s; l Ju al l H um l E ko mi l Syar h, l . l l (20), l l. l 51 l <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>>.

Posita atau *fundamentum petendi* permohonan dispensasi kawin harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan.⁴⁷

Sedangkan petitum dalam permohonan dispensasi kawin harus merupakan permintaan yang bersifat deklaratif dan tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*, petitum harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya, dan petitum tidak boleh hanya bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* artinya petitum permohonan harus dirinci jadi bersifat enumeratif. Tidak dibenarkan petitum yang hanya berbentuk mohon keadilan saja.⁴⁸

b. Kewenangan Mengadili

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan pengadilan yang berwenang mengadili perkara dispensasi kawin adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya (nonmuslim) untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur.⁴⁹

Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, maka permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak (Pasal 7 PERMA 5/2019). Dalam hal calon suami dan isteri sama-sama berusia dibawah

⁴⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 34, 2019

⁴⁸ *Ibid*, M. Yahya Harahap, hlm. 39.

⁴⁹ Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a>

batas usia perkawinan (kurang dari 19 tahun), permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri (Pasal 8 PERMA 5/2019).

c. Persyaratan Administrasi

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun sejumlah syarat administrasi dalam permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut dalam pasal 5 PERMA nomor 5 tahun 2019 dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan. Jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memenuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana penjelasan di atas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBG pengadilan memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil permohonan yang baik dan benar;
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi kartu keluarga;
- 4) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;

- 5) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri; dan
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
- 7) Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan yang dimaksud dengan bukti-bukti yang cukup dalam penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- 8) Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 16 huruf j PERMA Nomor 5 tahun 2019.

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi diatas harus sudah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, dan aslinya harus ditunjukkan

kepada hakim pada saat sidang pembuktian untuk dicocokkan dengan aslinya agar alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.⁵⁰

Panitera Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi tersebut harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Jika belum lengkap, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi (Pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019).

Setelah pengajuan dispensasi kawin diterima oleh pengadilan, maka selanjutnya perkara akan diproses dan diperiksa. Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tertanggal 21 November 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya hakim yang menyidangkan perkara ini adalah hakim tunggal dan salah satu asas dalam menyidangkan perkara ini adalah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak.⁵¹

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau

⁵⁰ Pengadilan Agama Kuala Kapuas, <https://pa-kualakapuas.go.id/urgensi-legalisasi-bukti-fotokopi-oleh-panitera-untuk-pembuktian-di-persidangan>.

⁵¹ Pengadilan Agama Kota Cimahi, <https://pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/309-mahkamah-agung-mengadakan-sosialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019>

berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.⁵²

Ketentuan baru yang harus dipahami dengan baik oleh hakim pada saat menangani perkara dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA nomor 5 Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Hakim Tunggal dan Atribut Persidangan (Pasal 11 ayat(2));
- (2) Pihak yang wajib dihadirkan (Pasal 10);
- (3) Penasehatan hakim (Pasal 12);
- (4) Pemeriksaan perkara dan pembuktian (Pasal 13 s/d Pasal 17).

E. Akibat Hukum Dispensasi Kawin

Undang-undang Perkawinan mengatur batas umur perkawinan memiliki filosofi dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi kedua calon mempelai supaya tidak mengalami dampak negatif perkawinan dini di kemudian hari. Dampak yang diperoleh pun tidak hanya dari satu sisi. Ada dampak fisik, psikologi, sosial, biologi, sampai agama.⁵³

⁵² Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak", *Jurnal Fushion*, Volume 3 Nomor. 1, 2023, Hal. 21. <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/241/227>.

⁵³ Nafis Salsabahan, Hayo Sulistiyanto, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 1919 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Syax Admiratn*, Volume 12 No 1 (2020), 11. 111039, doi:10.46799/jsa.v2i6.248.

Dispensasi kawin memberikan kepastian hukum bagi akibat perkawinan khususnya bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut. Dari aspek perlindungan anak, pada dasarnya penyimpangan terhadap batas usia kawin juga memberikan dampak negatif kepada anak yang akan menikah di bawah umur, seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, juga ekonomi. Sehingga seorang hakim diharuskan untuk mempedomani PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin termasuk pula mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu pula seorang Hakim selain mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan perundangan yang lain, juga didasarkan pada itikad dan alasan-alasan yang telah diberikan oleh pihak Pemohon.⁵⁴

Dampak negatif lain dari pernikahan dini dengan dispensasi kawin, antara lain:

- a. Penyebab terjadinya perceraian karena suami istri yang menikah dibawah umur tersebut tidak siap secara lahir batin dengan konsekuensi yang timbul akibat pernikahan dini;

⁵⁴ Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak, Jurnal Fushion, Volume 3 Nomor 1, 2023, hlm. 21. <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/241/227>

- b. Penyumbang besar terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, karena secara medis reproduksi belum matang;
- c. Kurangnya pemahaman terhadap organ kesehatan reproduksi dan seks bagi pasangan muda yang menikah dibawah usia tersebut, menjadi faktor munculnya penyakit kelamin atau bahkan kanker rahim atau “*cancer cervix*”;
- d. Tingkat pendidikan yang rendah baik itu calon pasangan menikah dan orang tuanya dengan menggunakan alasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudidaya di beberapa masyarakat justru membuat dispensasi pernikahan dibawah umur semakin meningkat jumlahnya setiap tahun.⁵⁵

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:

- a. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan
 - (1) Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan

Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama bahwa

⁵⁵ Pengadilan Agama Purwodadi, https://pa-purwodadi.go.id/images/pdf/penelitian/Artikel_Mahasiswa_PPL_UIN_SALATIGA

pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.

(2) Dapat Melangsungkan Perkawinan di KUA

Ketika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhi putusan berupa Penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka kemudian salinan Penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkannya Penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.

(3) Perkawinan sah

Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwasannya, Apabila sudah ada Penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama, maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum.

b. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan

- (1) Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan

Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa oleh Hakim Pengadilan Agama di dalam persidangan, akan tetapi jika bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap, diajukan oleh orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan perkawinan, atau calon mempelai pria tidak mempunyai penghasilan untuk menjamin kehidupan berumah tangga, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon.

- (2) Tidak dapat Melangsungkan perkawinan

Ketika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama, maka tidak ada alasan untuk melangsungkan perkawinan. Anak pemohon harus menunggu hingga usia minimal terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk perempuan dan laki-laki masing-masing 19 (sembilan belas) tahun. Sekalipun anak dari pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia yang telah ditentukan.⁵⁶

⁵⁶ ok wi IKurni an et l., l"Da ak IDispen si IPerkaw an lTerh ap lFeno na IPerkaw an l ak di lIndon ia l(S di IK us lPut an lPengadan lA ma lIndra yu lN or l0196/Pdt.P/2020/PA.I," lJu al lPenelian lSer bi lHu m, l1 02 l(20), l1. l52 l, ldoi:10.59582/sh.v15i02.574..

Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama (dalam permohonan voluntair), dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, Pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.⁵⁷

F. Konsep *Maqasid Syariah* dan *Hifz Al-Ushrah* dalam Perlindungan Keluarga

Secara umum, tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah merumuskan bahwa kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Pada tingkatan daruriyat, terdapat lima unsur pokok yang wajib dijaga (al-kulliyat al-khams), yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).⁵⁸

Di antara kelima unsur tersebut, *hifz al-nasl* memiliki kaitan yang sangat erat dengan lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya instrumen yang disyariatkan untuk menjaga keturunan (nasab), kehormatan, dan

⁵⁷ IJ IFern d IK lAmal h, l" Ak at lH um lDispen si lPerkaw an l ak Di lB ah lUm , " lAl-Ima h, .2 l(20), l1. l 18 l<<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4936>>.

⁵⁸ Abu Ishaq Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 8-12.

keberlangsungan generasi secara sah, sekaligus menjadi sarana pencegahan terhadap perbuatan zina yang dapat merusak tatanan nasab dan kehormatan keluarga. Atas dasar itu, para ulama kontemporer mengembangkan konsep *hifz al-usrah* atau perlindungan keluarga sebagai perluasan dari *maqasid al-syari'ah*, yang menekankan bahwa seluruh ketentuan hukum keluarga, termasuk pengaturan usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin, harus diarahkan pada terwujudnya ketahanan, keharmonisan, dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Jasser Auda dalam karyanya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* menegaskan bahwa perlindungan dan pemeliharaan keluarga (*ri'ayah al-usrah*) merupakan salah satu dimensi penting dari *maqasid al-syari'ah* kontemporer, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, keharmonisan rumah tangga, dan pencegahan mudarat sosial yang lebih luas.⁵⁹

Salah satu kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) yang sangat relevan dalam konteks ini adalah kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*, yang berarti "mencegah kerusakan (mudarat) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan." Kaidah ini dirumuskan oleh Al-'Izz ibn Abdissalam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* dan ditegaskan kembali oleh As-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Naza'ir*. Kaidah ini mengandung makna bahwa apabila dalam suatu perkara terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kemaslahatan yang hendak diraih dan kemudharatan yang hendak dihindari, maka mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan, terlebih apabila kemudharatan

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London-Washington: International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 23-27.

tersebut bersifat lebih besar dan lebih nyata dibandingkan kemaslahatan yang mungkin diperoleh.⁶⁰

Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, khususnya yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar perkawinan, penerapan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* menjadi relevan untuk dijadikan pisau analisis. Di satu sisi, perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan mudarat, seperti risiko kesehatan reproduksi, terputusnya pendidikan, dan rentannya keharmonisan rumah tangga. Namun di sisi lain, apabila permohonan dispensasi kawin ditolak, dikhawatirkan akan timbul mudarat yang lebih besar, yaitu ketidakjelasan status nasab anak yang akan dilahirkan, stigma sosial yang berkepanjangan terhadap anak dan ibunya, serta potensi penelantaran. Dalam kaidah usul fikih, kondisi demikian dikenal dengan istilah *ta'arudl al-mafsadatain*, yaitu berhadapannya dua kemudharatan, yang penyelesaiannya dilakukan dengan memilih mudarat yang lebih ringan (*akhaffu ad-dararain*) guna mencegah mudarat yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian dispensasi kawin oleh hakim, apabila ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah* dan konsep *hifz al-usrah*, bukanlah semata-mata pengesampingan terhadap tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah perkawinan anak, melainkan merupakan bentuk ikhtiar hukum untuk memilih kemudharatan yang lebih ringan demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu terjaganya nasab,

⁶⁰ Al-'Izz ibn Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1991), h. 9-11; Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 87.

kehormatan, dan keutuhan keluarga. Meskipun demikian, penerapan kaidah ini tetap harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi, seperti pendampingan psikologis, edukasi kesiapan berumah tangga, dan pengawasan pasca-perkawinan, agar mudarat yang melekat pada perkawinan usia dini dapat diminimalkan seoptimal mungkin. Kerangka berpikir inilah yang akan digunakan sebagai salah satu pisau analisis dalam mengkaji pertimbangan hakim pada Bab IV penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan didukung dengan data lapangan berupa wawancara sebagai dasar penguat argumentasi dalam analisis permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.⁶¹ Penelitian ini didukung dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang didapatkan melalui pengamatan serta wawancara secara langsung dari lapangan yaitu

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 16

Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, teori hukum, dan Al-Qur'an.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yakni mencoba untuk memahami situasi tertentu dan berusaha mencapai kesimpulan yang objektif memperdalam dan memecahkan fenomena yang terjadi dengan menafsirkan masalah atau menilai masalah sebagai campuran dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Penelitian ini menguraikan dan memaparkan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi di mana melakukan penelitian untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian ini peneliti laksanakan di Pengadilan Agama Lubuklinggau jalan Yos Sudarso, No. 34 Taba, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari Januari 2020 sampai dengan Maret 2025.

C. Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan jenis penelitian yang telah diterangkan, penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data yang didapatkan dari sumber utama dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data dukungan.

1. *Bahan Hukum Primer*

Penelitian penulisan tesis ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 6) Putusan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG
- 7) Al-Qur'an

2. *Bahan Hukum Sekunder*

Data sekunder sendiri adalah data yang tingkatannya di bawah data primer yang berguna untuk mendukung data primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.⁶² Data sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah lalu disajikan oleh pihak lain. Sehingga baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk serta diisi oleh peneliti sebelumnya, peneliti selanjutnya pun tidak mempunyai pengawasan atas pengumpulan, pengelolaan, analisa ataupun kontruksi data.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 13

Data sekunder pada penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang menjadi patokan, bahan pijakan, dan bahan referensi mengenai pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin.

3. *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menyumbangkan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.⁶³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. *Studi Kepustakaan*

Studi kepustakaan adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip isi dari dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur, artikel, dan sebagainya.⁶⁴

Adapun studi kepustakaan ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan dan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

2. *Wawancara*

⁶³ *Op. Cit.*, Muhaimin, hlm. 62

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, hlm.

Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan wawancara berupa tanya jawab oleh peneliti dengan hakim yang memutuskan perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas/diteliti.⁶⁵

2. Pendekatan Konseptual

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.⁶⁶

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶⁷

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 28

⁶⁶ *Op. Cit.*, Muhaimin, hlm. 57

⁶⁷ *Ibid.*, Muhaimin, hlm. 57

F. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara menganalisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari responden yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan serta dari tingkah laku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam menggunakan analisis kualitatif, hal yang dipentingkan adalah kualitas dari data dan bahan hukum yang bermakna bahwa peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Maka, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.⁶⁸ Adapun data yang peneliti dapatkan berupa hasil wawancara langsung di lapangan yang kemudian diolah oleh peneliti untuk selanjutnya akan dianalisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum kepada kesimpulan yang khusus (konkrit).⁶⁹ Pertama peneliti memperoleh fakta dan data dari hasil penelitian langsung di lapangan kemudian data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah serta dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang umum.

⁶⁸ *Op, Cit.*, Muhaimin, hlm. 129.

⁶⁹ *Ibid*, Muhaimin, hlm. 71

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 34, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, termasuk perkara permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan data yang diperoleh, sejak Januari 2020 hingga Maret 2025 tercatat sebanyak 2.529 permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau. Dari jumlah tersebut, 2.418 permohonan dikabulkan dan 81 permohonan ditolak. Mayoritas permohonan dispensasi kawin diajukan untuk anak perempuan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tingginya angka permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa meskipun negara telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak masih tetap terjadi, sehingga peran hakim dalam menilai dan memutus permohonan dispensasi kawin menjadi sangat penting.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama

Lubuklinggau

1. Pengaturan Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon suami dan calon istri telah mencapai usia 19 tahun. Namun demikian, undang-undang tersebut tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Lubuklinggau menerapkan ketentuan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman utama dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim tidak hanya menilai aspek formal permohonan, tetapi juga mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Temuan empiris di lapangan memperkuat gambaran penerapan ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mawardi Kusumahwardani, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, ketentuan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diposisikan sebagai prinsip umum yang dipegang teguh dalam praktik persidangan, sedangkan dispensasi kawin ditempatkan sebagai pengecualian yang harus didukung alasan sangat mendesak beserta bukti-bukti

pendukungnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hakim dalam kutipan wawancara berikut:

“Jadi dalam praktiknya, Pasal 7 ayat (1) itu kami pegang teguh sebagai prinsip umum, perkawinan hanya boleh dilangsungkan kalau pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Tapi undang-undang sendiri memberi ruang pengecualian di ayat (2), yaitu orang tua bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan syarat ada alasan yang sangat mendesak, dan itu harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, bukan sekadar keterangan lisan.”⁷⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa terpenuhinya syarat administratif tidak serta-merta menjadikan permohonan dispensasi dikabulkan. Hakim tetap melakukan pemeriksaan secara mendalam dengan mendengarkan keterangan pemohon, anak yang bersangkutan, calon pasangan, dan orang tua calon pasangan, memeriksa bukti tertulis, serta mendengar keterangan saksi, untuk kemudian menilai apakah alasan mendesak yang didalilkan benar-benar terbukti di persidangan. Dengan demikian, meskipun norma batas usia 19 tahun bersifat tegas, penerapannya di Pengadilan Agama Lubuklinggau tetap bersifat kasuistis, bergantung pada fakta dan bukti dalam masing-masing perkara.

Dari sisi dampak pengaturan, data empiris menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau meningkat cukup signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahkan dapat mencapai ratusan perkara setiap tahunnya, dengan faktor dominan berupa kehamilan di luar nikah dan faktor ekonomi. Menurut hakim,

⁷⁰ Wawancara dengan Mawardi Kusumahwardani, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, Lubuklinggau, 18 Maret 2026.

peningkatan tersebut tidak serta-merta mencerminkan bertambahnya jumlah perkawinan anak, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan mekanisme hukum, yaitu sebelum tahun 2019 batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun sehingga banyak pasangan dapat menikah secara langsung tanpa dispensasi, sedangkan setelah batas usia dinaikkan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita, pasangan yang berusia di bawah ketentuan tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁷¹

Temuan empiris tersebut menegaskan bahwa pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai norma pencegahan perkawinan anak sekaligus sebagai instrumen kontrol yudisial yang mengalihkan penilaian kelayakan perkawinan di bawah umur dari ranah privat keluarga kepada mekanisme peradilan. Dengan demikian, setiap penyimpangan terhadap batas usia minimal hanya dapat dilakukan melalui pintu dispensasi yang diperiksa dan dinilai secara ketat oleh hakim.

2. Implementasi dalam Pemeriksaan Dispensasi kawin

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau tercermin dari tata cara dan tahapan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim secara

⁷¹ Ibid.

menyeluruh dan berorientasi pada perlindungan anak. Pemeriksaan dispensasi kawin tidak diperlakukan sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai proses yudisial yang menuntut kehati-hatian, kecermatan, dan pertimbangan multidimensional.

Dalam tahap awal pemeriksaan, hakim memastikan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hakim memeriksa kelengkapan administrasi permohonan, termasuk identitas para pihak, hubungan hukum antara pemohon dan anak, serta bukti usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan memenuhi syarat formal sebagai perkara voluntair dan berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan substantif dengan menggali secara mendalam latar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dalam tahap ini, hakim menilai apakah alasan yang diajukan oleh pemohon dapat dikategorikan sebagai kondisi yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim tidak serta merta menerima alasan permohonan, tetapi melakukan pendalaman terhadap faktor sosial, psikologis, dan faktual yang melatarbelakangi pengajuan permohonan tersebut.

Kehati-hatian hakim dalam menilai ada tidaknya kondisi yang sangat mendesak tersebut sejalan dengan semangat perlindungan anak yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. memperingatkan agar manusia tidak meninggalkan generasi

yang lemah di belakang mereka, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa/4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa/4: 9)⁷²

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan agar umat manusia tidak mewariskan generasi yang lemah, baik lemah dari segi fisik, psikis, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan.⁷³ Dalam konteks pemeriksaan dispensasi kawin, ayat ini menjadi landasan teologis bagi hakim untuk menimbang secara sungguh-sungguh apakah perkawinan yang dimohonkan justru berpotensi melahirkan keturunan yang lemah akibat ketidaksiapan fisik, mental, dan ekonomi kedua calon mempelai yang masih berusia anak.

Dalam proses persidangan, hakim juga memeriksa anak, orang tua, dan calon pasangan secara langsung. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Hakim memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas guna memastikan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak diajukan berdasarkan unsur paksaan atau

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa/4: 9.

⁷³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 354.

tekanan dari pihak tertentu. Pemeriksaan ini sejalan dengan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Pemeriksaan terhadap kesiapan anak sebagaimana diuraikan di atas juga memiliki pijakan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. mengisyaratkan pentingnya kematangan (*rusyd*) sebelum seseorang diberi tanggung jawab kedewasaan, termasuk memasuki jenjang perkawinan, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa/4: 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya." (QS. An-Nisa/4: 6)*⁷⁴

Frasa *balaghu an-nikah* dan *anastum minhum rusydan* pada ayat tersebut menunjukkan bahwa kelayakan seseorang untuk memikul tanggung jawab perkawinan tidak semata-mata diukur dari kedewasaan biologis, melainkan juga dari kematangan berpikir dan kemampuan bertindak secara dewasa. Wahbah az-Zuhaili memaknai *rusyd* sebagai kematangan dalam mempertimbangkan dan mengelola suatu urusan secara baik dan benar.⁷⁵ Dengan demikian, pemeriksaan hakim secara langsung terhadap anak, orang tua, dan calon pasangan merupakan

⁷⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa/4: 6.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 245.

wujud nyata dari upaya memastikan adanya *rusyd* tersebut sebelum dispensasi kawin diberikan.

Sebagai bagian dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim juga memberikan nasihat kepada pemohon, anak, dan calon pasangan mengenai risiko perkawinan anak. Nasihat tersebut mencakup dampak kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul akibat perkawinan di usia dini. Pemberian nasihat ini dimaksudkan agar para pihak memahami secara menyeluruh implikasi dari perkawinan anak dan tidak memandang dispensasi kawin sebagai solusi yang mudah dan tanpa risiko.

Pemberian nasihat oleh hakim tersebut juga selaras dengan perintah Allah Swt. agar setiap orang menjaga diri dan keluarganya dari segala hal yang membinasakan, sebagaimana firman-Nya dalam QS. At-Tahrim/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim/66: 6)*⁷⁶

Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari segala risiko yang dapat membahayakan masa depan mereka, termasuk risiko yang timbul akibat perkawinan pada usia dini. Nasihat hakim mengenai dampak kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan keberlanjutan

⁷⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. At-Tahrim/66: 6.

pendidikan pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari semangat ayat tersebut. Selain itu, sikap hakim yang tidak memandang dispensasi kawin sebagai solusi yang mudah sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.⁷⁷

Selanjutnya, keseluruhan rangkaian pemeriksaan yang cermat dan berhati-hati tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Swt. agar setiap penetapan hukum di antara manusia dilakukan secara adil, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa/4: 58)*⁷⁸

Bagi hakim, kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh keadilan. Keadilan yang dituju bukan hanya keadilan prosedural berupa terpenuhinya syarat-syarat formal, melainkan keadilan substantif yang berorientasi pada

⁷⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 29.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa/4: 58.

kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*) dalam kerangka *maqasid syariah*.⁷⁹

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak hanya diwujudkan melalui hasil akhir berupa dikabulkan atau ditolaknya permohonan, tetapi juga melalui proses pemeriksaan yang komprehensif, berorientasi pada perlindungan anak, serta mengedepankan keadilan substantif. Proses ini menunjukkan peran aktif hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam perkara dispensasi kawin.

3. Pemeriksaan Identitas dan Usia Anak

Salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau tercermin dari pemeriksaan identitas dan usia anak secara cermat dan teliti. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin benar-benar belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam praktik persidangan, hakim memeriksa dokumen-dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas orang tua. Pemeriksaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, guna

⁷⁹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 8-12.

menghindari terjadinya pemalsuan atau manipulasi data usia anak. Ketelitian hakim dalam tahap ini menunjukkan upaya untuk menegakkan kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa dispensasi kawin benar-benar diberikan sebagai pengecualian, bukan sebagai kebiasaan.

Jika dikaitkan dengan teori pendekatan keilmuan, ketelitian hakim dalam memeriksa identitas dan usia anak merupakan bentuk penerapan pengetahuan hukum secara profesional dan sistematis. Hakim tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga memahami tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

4. Pendalaman Alasan Permohonan

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga terlihat dari pendalaman alasan permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam menilai apakah terdapat kondisi yang dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hakim tidak serta-merta menerima alasan yang diajukan oleh pemohon, melainkan menggali secara mendalam latar belakang peristiwa yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Alasan seperti kehamilan di luar perkawinan, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta pertimbangan adat dan budaya dievaluasi secara kritis dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Pendalaman alasan permohonan ini mencerminkan penerapan teori ratio decidendi, di mana hakim menggali fakta-fakta yang relevan dan menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menjatuhkan penetapan. Pertimbangan yang diambil tidak hanya berorientasi pada alasan subjektif pemohon, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap masa depan anak.

5. Pemeriksaan terhadap Anak, Orang Tua, dan Calon Pasangan

Dalam proses persidangan, hakim melakukan pemeriksaan langsung terhadap anak, orang tua, dan calon pasangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi psikologis anak, kesiapan mental dan fisik, serta hubungan antara anak dengan calon pasangan.

Hakim juga menilai peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendampingi anak serta memastikan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak didasarkan pada unsur paksaan. Pemeriksaan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang mengharuskan hakim untuk mendengar keterangan anak dan memastikan penghargaan terhadap pendapat anak.

Jika dikaitkan dengan teori pendekatan pengalaman, pemeriksaan mendalam terhadap para pihak menunjukkan bahwa pengalaman hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin sangat memengaruhi cara hakim menggali fakta dan menilai kesiapan para pihak. Pengalaman tersebut membantu hakim untuk membedakan antara permohonan yang benar-benar mendesak dengan permohonan yang diajukan semata-mata untuk menghindari norma hukum yang berlaku.

6. Pemberian Nasihat oleh Hakim

Aspek lain yang menunjukkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah pemberian nasihat oleh hakim kepada pemohon, anak, dan calon pasangan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Nasihat tersebut mencakup risiko perkawinan anak dari berbagai aspek, antara lain kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, pendidikan, serta dampak sosial yang mungkin timbul.

Pemberian nasihat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pihak agar tidak memandang perkawinan di usia dini sebagai solusi instan atas permasalahan yang dihadapi. Hakim berupaya memberikan pemahaman bahwa perkawinan anak berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks di kemudian hari.

Dalam perspektif teori kebijaksanaan, pemberian nasihat oleh hakim mencerminkan peran hakim sebagai pelindung kepentingan anak dan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara formal, tetapi juga menjalankan fungsi sosial untuk membina dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dari hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin, diperoleh keterangan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan, melainkan melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak jangka panjang bagi anak, terutama anak perempuan.

Penetapan batas usia tersebut bertujuan untuk:

1. Melindungi hak anak;
2. Menjamin kesiapan fisik dan mental calon mempelai;
3. Menekan angka perkawinan anak;
4. Mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Namun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin, yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG

1. Pertimbangan Yuridis Hakim

Dalam memberikan penetapan, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;
- Kompilasi Hukum Islam;
- Prinsip perlindungan anak.

Hakim menilai bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai perkara voluntair. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa alasan yang diajukan tergolong alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila dicermati lebih lanjut, pertimbangan yuridis hakim tersebut dapat dianalisis melalui beberapa teori hukum. Pertama, penggunaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta

Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar penetapan mencerminkan penerapan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten agar pihak yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperoleh haknya secara pasti. Dalam perkara *a quo*, kepastian hukum diwujudkan melalui pemeriksaan syarat formal dan materiil permohonan secara cermat sebelum penetapan dijatuhkan.

Kedua, pertimbangan yuridis hakim juga sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, khususnya dalam bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu mekanisme dispensasi kawin itu sendiri memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan dan menyampaikan alasan-alasannya secara terbuka di hadapan hakim sebelum status hukum anak dan calon pasangan menjadi tidak jelas. Dengan demikian, penetapan dispensasi kawin tidak semata-mata bertujuan mengesahkan perkawinan usia dini, melainkan juga menjadi instrumen kontrol negara untuk memastikan bahwa perkawinan yang terjadi tetap berada dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan *a quo* juga relevan dianalisis melalui kerangka *maqasid al-syari'ah* dan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Secara yuridis formal, hakim tidak hanya menerapkan pasal secara letterlijk, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan (*mashlahah*) yang hendak dilindungi, yaitu *hifz al-nasl* (terjaganya nasab anak yang dikandung) dan *hifz al-usrah* (terjaganya

keutuhan keluarga), sekaligus berupaya mencegah kemudharatan yang lebih besar apabila permohonan tersebut ditolak. Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim dalam penetapan ini tidak berdiri sendiri secara tekstual, melainkan diperkuat oleh landasan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, serta prinsip *masalah* dalam hukum Islam yang saling melengkapi satu sama lain.

2. Kronologi dan Pokok Permohonan

Perkara Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan. Permohonan ini diajukan dengan alasan adanya kondisi yang dianggap sangat mendesak oleh pemohon.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa calon mempelai perempuan telah hamil sebelum perkawinan dilaksanakan. Keadaan ini menjadi dasar utama permohonan dispensasi kawin guna memberikan kepastian hukum serta menghindari dampak sosial yang lebih luas.

3. Pertimbangan Sosiologis dan Psikologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis. Hakim menilai bahwa penolakan permohonan dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar, baik bagi anak maupun keluarga, termasuk stigma sosial dan ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan.

Dari sisi psikologis, hakim menilai adanya kesiapan relatif dari calon pasangan dengan dukungan penuh dari keluarga masing-masing, sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi terbaik dalam kondisi tersebut.

Dalam memutus permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan secara serius aspek sosiologis dan psikologis yang melekat pada diri anak dan lingkungan sosialnya. Pertimbangan ini menjadi penting mengingat perkara dispensasi kawin berkaitan langsung dengan masa depan anak sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal.

Dari sisi pertimbangan sosiologis, hakim menilai kondisi sosial yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Faktor-faktor seperti norma sosial yang berkembang di masyarakat, tekanan lingkungan, serta pandangan adat dan budaya terhadap kehamilan di luar perkawinan menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Dalam konteks masyarakat tertentu, kehamilan di luar perkawinan sering kali menimbulkan stigma sosial yang berdampak negatif terhadap anak dan keluarganya. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin dalam kondisi tertentu justru berpotensi memperbesar dampak sosial yang harus ditanggung oleh anak, baik berupa pengucilan sosial maupun ketidakjelasan status hukum anak yang akan dilahirkan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga pemohon. Dukungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta kesiapan sosial calon pasangan dalam membina rumah tangga menjadi faktor yang dinilai untuk

memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak menimbulkan permasalahan sosial baru di kemudian hari. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga keseimbangan antara tujuan pencegahan perkawinan anak dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari sisi pertimbangan psikologis, hakim menilai tingkat kematangan mental dan emosional anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Penilaian ini dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap anak di persidangan, dengan memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya secara bebas. Hakim menilai apakah anak telah memahami konsekuensi perkawinan, baik dari aspek tanggung jawab sebagai pasangan maupun sebagai calon orang tua.

Hakim juga mempertimbangkan potensi dampak psikologis yang mungkin timbul apabila permohonan dispensasi kawin ditolak. Dalam kondisi tertentu, penolakan permohonan dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, seperti rasa malu, kecemasan, dan ketakutan akibat stigma sosial. Sebaliknya, pengabulan permohonan tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis anak juga berpotensi menimbulkan masalah psikologis jangka panjang, seperti stres dalam rumah tangga dan ketidaksiapan menjalani peran sebagai istri atau ibu.

Pertimbangan sosiologis dan psikologis yang dilakukan oleh hakim ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan teori kebijaksanaan, di mana hakim tidak hanya berperan

sebagai penegak hukum secara normatif, tetapi juga sebagai pihak yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bagi anak.

Dengan demikian, pertimbangan sosiologis dan psikologis dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa hakim berupaya mengambil keputusan yang tidak semata-mata berlandaskan pada teks hukum, tetapi juga pada kondisi nyata yang dihadapi oleh anak dan lingkungan sosialnya. Pendekatan ini memperkuat peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak dalam perkara dispensasi kawin.

4. Pertimbangan Filosofis dan Keadilan Substantif

Pertimbangan filosofis hakim tercermin dari upaya untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Hakim tidak hanya berpegang pada bunyi undang-undang secara tekstual, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan kemanfaatan hukum.

Pertimbangan ini sejalan dengan teori kebijaksanaan dan teori *ratio decidendi*, di mana hakim dituntut untuk mengambil keputusan yang paling adil dan bermanfaat bagi anak sebagai pihak yang paling rentan.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin juga mendasarkan putusannya pada pertimbangan filosofis yang berorientasi pada keadilan substantif. Pertimbangan filosofis ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum yang tidak hanya menekankan

kepastian hukum semata, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak, khususnya anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pembatasan usia minimal perkawinan secara filosofis bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan di usia dini serta menjamin terpenuhinya hak anak atas tumbuh kembang yang optimal. Namun demikian, pembentuk undang-undang juga menyadari bahwa dalam kondisi tertentu dapat muncul situasi yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif. Oleh karena itu, mekanisme dispensasi kawin tetap dibuka sebagai bentuk pengecualian yang harus diterapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya memaknai hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim menilai bahwa penerapan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi oleh anak justru dapat melahirkan ketidakadilan. Dalam kondisi tertentu, pengabulan dispensasi kawin dipandang sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari dampak sosial dan hukum yang lebih besar, seperti ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan serta stigma sosial yang dapat memengaruhi kehidupan anak di masa depan.

Pertimbangan filosofis ini menunjukkan bahwa hakim berupaya mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepatuhan formal terhadap norma hukum, tetapi pada hasil akhir yang paling adil dan bermanfaat bagi para pihak. Keadilan substantif menempatkan anak sebagai pusat

pertimbangan (child-centered justice), sehingga setiap keputusan yang diambil harus diarahkan pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan ini sejalan dengan teori ratio decidendi, di mana hakim menggali nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selain itu, pertimbangan filosofis hakim juga mencerminkan penerapan teori kebijaksanaan, yang menekankan bahwa hukum harus dijalankan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan kemaslahatan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, pertimbangan filosofis dan keadilan substantif dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan antara tujuan pencegahan perkawinan anak dan perlindungan terhadap anak dalam kondisi konkret yang dihadapinya. Pendekatan ini memperlihatkan peran hakim sebagai penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan solusi yang paling tepat dan manusiawi bagi anak dan keluarganya.

D. Evaluasi Kritis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, praktik pemberian dispensasi kawin yang relatif tinggi menunjukkan adanya tantangan dalam implementasinya. Dispensasi kawin yang

sering dikabulkan berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan pembatasan usia perkawinan.

Di sisi lain, hakim berada pada posisi dilematis antara menegakkan aturan hukum dan merespons realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada lembaga peradilan, melainkan memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak anak, khususnya anak perempuan. Peningkatan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut dalam praktik peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Lubuklinggau, masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dievaluasi secara kritis.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pembatasan usia perkawinan telah diperketat, secara empiris praktik perkawinan anak masih terus terjadi dengan memanfaatkan mekanisme dispensasi kawin. Dalam perspektif kritis, tingginya tingkat pengabulan dispensasi kawin berpotensi

melemahkan tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pencegahan perkawinan anak.

Di sisi lain, hakim beradapada posisi yang dilematis antara menegakkan norma hukum secara tegas dan merespons realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam banyak perkara, alasan yang diajukan oleh pemohon, seperti kehamilan di luar perkawinan dan tekanan sosial, sering kali dinilai sebagai kondisi sangat mendesak. Pertimbangan ini secara sosiologis dan psikologis dapat dipahami, namun apabila tidak disertai dengan standar penilaian yang ketat, maka dispensasi kawin berpotensi menjadi celah hukum yang digunakan secara berulang dan sistematis.

Evaluasi kritis juga menunjukkan bahwa penafsiran terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih bersifat relatif dan bergantung pada subjektivitas hakim. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman, namun dalam praktiknya masih terdapat ruang interpretasi yang cukup luas. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan dispensasi kawin dan berpotensi mengurangi kepastian hukum.

Selain itu, implementasi undang-undang ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kewenangan hakim, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan orang tua, serta kuatnya norma sosial dan budaya yang masih mentoleransi perkawinan anak. Oleh karena itu, beban implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada

lembaga peradilan, melainkan memerlukan sinergi antara negara, masyarakat, dan keluarga.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan pendekatan yang berhati-hati dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pemeriksaan mendalam terhadap aspek yuridis, sosiologis, psikologis, dan filosofis mencerminkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan substantif dalam setiap penetapan dispensasi kawin.

Dengan demikian, secara kritis dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang ada, namun efektivitasnya dalam menekan angka perkawinan anak masih perlu ditingkatkan. Diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penafsiran hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tujuan utama pembentukan undang-undang tersebut dapat tercapai secara optimal.

Evaluasi kritis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dapat diperkuat lebih lanjut melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Idealnya, ketentuan batas usia minimal perkawinan tidak dimaknai secara kaku (*rigid textualism*), melainkan ditafsirkan dalam bingkai *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-usrah*, serta kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*. Dengan pendekatan ini, pencegahan perkawinan anak tetap menjadi asas umum yang harus dijunjung tinggi, sementara mekanisme dispensasi kawin difungsikan secara terbatas dan terukur sebagai jalan keluar bagi kondisi

darurat yang apabila tidak diberikan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Pendekatan *maqasid al-syari'ah* ini sejalan dengan teori kebijaksanaan dan teori ratio decidendi yang telah diuraikan pada kerangka teori penelitian ini, sekaligus memperkuat argumentasi bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

E. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau memberikan sejumlah implikasi penting, baik dari sisi teoritis, praktis, maupun kebijakan. Implikasi ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana temuan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum serta perbaikan praktik peradilan dalam perkara dispensasi kawin.

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang melingkupinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin tidak hanya berpegang pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan filosofis untuk mewujudkan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan teori kebijaksanaan dan teori

keadilan substantif yang menempatkan hakim sebagai aktor aktif dalam menemukan hukum (*rechtvinding*).

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pertimbangan hakim, khususnya dalam perkara yang menyangkut perlindungan anak. Temuan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang komprehensif mencerminkan pergeseran dari pendekatan legalistik formal menuju pendekatan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai peran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

2. Implikasi Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diimplementasikan secara konkret dalam praktik peradilan agama. Temuan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prosedur pemeriksaan dispensasi kawin secara cermat dan mendalam, namun masih menghadapi tantangan berupa tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan dalam melakukan pemeriksaan psikologis dan sosiologis terhadap anak. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan instansi terkait untuk memberikan

pendampingan yang lebih komprehensif kepada anak dan keluarga yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, pengadilan tidak menjadi satu-satunya instrumen dalam menangani persoalan perkawinan anak.

3. Implikasi Kebijakan

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan anak tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kebijakan pendukung yang bersifat preventif. Tingginya permohonan dispensasi kawin mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang ada, khususnya terkait pencegahan perkawinan anak ditingkat keluarga dan masyarakat.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah perlunya penyusunan pedoman yang lebih rinci mengenai kriteria “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin agar tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan edukasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberdayaan keluarga sebagai garda terdepan dalam mencegah perkawinan anak.

4. Implikasi Yuridis

Hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau memberikan sejumlah implikasi yuridis yang penting, khususnya dalam konteks penerapan norma hukum terkait dispensasi kawin. Implikasi yuridis ini berkaitan dengan penafsiran, penerapan, serta efektivitas

ketentuan hukum dalam menjamin perlindungan anak dan mewujudkan tujuan pembentukan undang-undang.

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai batas usia minimal perkawinan serta mekanisme dispensasi kawin. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penafsiran terhadap frasa “alasan sangat mendesak” masih bersifat fleksibel dan bergantung pada pertimbangan hakim. Kondisi ini memiliki implikasi yuridis berupa terbukanya ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin, yang di satu sisi memungkinkan tercapainya keadilan substantif, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum antar perkara.

Kedua, keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman teknis pemeriksaan perkara dispensasi kawin memberikan penguatan terhadap aspek prosedural dan substansial dalam perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menerapkan ketentuan PERMA tersebut, khususnya terkait kewajiban mendengar keterangan anak dan pemberian nasihat. Implikasi yuridis dari temuan ini adalah adanya penguatan peran hakim sebagai pelaksana norma sekaligus penemu hukum (*rechtvinder*) yang aktif dalam memastikan terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiga, dari perspektif kepastian hukum, praktik pengabulan dispensasi kawin yang relatif tinggi menunjukkan perlunya penguatan norma hukum yang lebih tegas dan terukur. Implikasi yuridisnya adalah perlunya penyempurnaan pengaturan

hukum, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun melalui pembentukan pedoman interpretatif yang lebih rinci, agar penerapan dispensasi kawin tidak melemahkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan.

Keempat, hasil penelitian ini juga berimplikasi pada penguatan asas perlindungan anak dalam hukum perkawinan nasional. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan legalistik formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Implikasi yuridis dari pendekatan ini adalah semakin diakuinya peran nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penerapan hukum, tanpa mengesampingkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum.

Dengan demikian, secara yuridis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memerlukan keseimbangan antara ketegasan norma hukum dan fleksibilitas dalam penerapannya. Keseimbangan tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif sekaligus menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

5. Implikasi Praktis (Sosial)

Hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki implikasi praktis yang signifikan, khususnya bagi aparat peradilan, pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan. Implikasi praktis ini berkaitan

dengan penerapan hukum secara konkret dalam penanganan perkara dispensasi kawin.

Bagi hakim dan aparat peradilan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara komprehensif dan multidimensional. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan hanya pada aspek administratif dan yuridis formal, tetapi juga harus mencakup aspek sosiologis, psikologis, dan kondisi faktual anak. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas hakim dalam memahami dinamika psikologis anak serta dampak sosial dari perkawinan anak, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun kerja sama dengan tenaga profesional terkait.

Bagi lembaga peradilan agama, penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme pendampingan bagi anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, psikolog, atau konselor keluarga, sehingga pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemutus perkara, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang lebih luas. Dengan adanya pendampingan yang memadai, proses persidangan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak.

Bagi orang tua dan keluarga, hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis berupa peningkatan kesadaran akan tanggung jawab hukum dan moral dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak seharusnya dijadikan solusi utama atas permasalahan sosial yang dihadapi anak,

melainkan sebagai langkah terakhir dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan lebih proaktif dalam memberikan pengawasan, pendidikan dan bimbingan kepada anak.

Bagi masyarakat secara umum, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pembatasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak, bukan sekadar pembatasan formal. Implikasi praktisnya adalah perlunya peningkatan edukasi hukum dan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan anak serta mekanisme dispensasi kawin agar masyarakat tidak memandang perkawinan di usia dini sebagai praktik yang wajar dan dapat dibenarkan secara hukum.

Dengan demikian, implikasi praktis dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya bergantung pada ketegasan norma hukum, tetapi juga pada kualitas praktik peradilan, peran aktif keluarga, serta kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan.

6. Implikasi Sosial

Hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki implikasi sosial yang luas, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan pola pikir masyarakat terhadap praktik perkawinan anak. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) yang bertujuan membentuk perilaku masyarakat agar lebih selaras dengan nilai perlindungan anak.

Implikasi sosial pertama terlihat pada pergeseran kesadaran masyarakat mengenai batas usia perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik perkawinan anak masih dipengaruhi oleh faktor budaya, adat, dan tekanan sosial. Namun demikian, keberadaan mekanisme pemeriksaan yang ketat di pengadilan secara perlahan mendorong masyarakat untuk memahami bahwa perkawinan anak bukanlah praktik yang sepenuhnya dibenarkan, melainkan merupakan pengecualian yang harus dipertimbangkan secara hati-hati.

Implikasi sosial berikutnya berkaitan dengan peran keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk mengajukan dispensasi kawin sering kali dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua terhadap stigma sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan sosial yang diharapkan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya terinternalisasi di tingkat keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosial yang berkelanjutan untuk memperkuat peran keluarga dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak, khususnya dalam menghadapi tekanan lingkungan.

Selain itu, implikasi sosial juga terlihat pada dinamika hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim sering kali berada pada posisi yang harus menyeimbangkan antara norma hukum yang bersifat preventif dengan realitas sosial yang dihadapi oleh anak dan keluarganya. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum tidak dapat bekerja secara

efektif tanpa dukungan perubahan sosial yang sejalan, terutama dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap perkawinan anak.

Implikasi sosial lainnya adalah meningkatnya peran lembaga peradilan sebagai agen perubahan sosial. Melalui proses persidangan, pemberian nasihat, dan pertimbangan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, pengadilan berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial mengenai risiko dan dampak perkawinan anak. Peran ini menjadi penting untuk mendorong masyarakat agar lebih mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak dibandingkan dengan kepentingan jangka pendek.

Dengan demikian, implikasi sosial dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum dan perubahan sosial di masyarakat. Tanpa dukungan kesadaran dan partisipasi sosial yang kuat, tujuan undang-undang untuk mencegah perkawinan anak akan sulit tercapai secara optimal.

BAB V

KESIMPULANDANSARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG serta implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Lubuklinggau, maka dapat ditarik kesimpulan yang secara langsung menjawab kedua rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

Pertama Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG (menjawab rumusan masalah pertama). Hakim mendasarkan penetapannya pada empat dimensi pertimbangan yang saling melengkapi, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan penetapan, sekaligus menilai bahwa alasan yang diajukan pemohon tergolong “alasan sangat mendesak” sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis dan psikologis, hakim tidak membatasi diri pada pemeriksaan administratif semata, melainkan menggali kondisi nyata calon mempelai, kesiapan mental, dukungan keluarga, dan potensi dampak sosial-psikologis apabila permohonan ditolak maupun dikabulkan. Secara filosofis, hakim berperan sebagai penemu hukum (*rechtvinder*) yang mengedepankan keadilan

substantif dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), bukan sekadar kepastian hukum formal. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara komprehensif dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai pusat pertimbangan.

Kedua dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau terjadi dalam kondisi normal, namun dalam kondisi tidak normal adanya pengajuan dispensasi nikah maka hakim mempertimbangkan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, di mana hakim secara konsisten merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman teknis dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Namun demikian, secara substantif implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya efektif mencapai tujuan utamanya, yaitu menekan angka perkawinan anak. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan dikabulkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau sejak Januari 2020 hingga Maret 2025, yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan prosedural pengadilan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat di luar kewenangan lembaga peradilan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, secara yuridis, diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan mengenai kriteria “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin, baik melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan maupun melalui pedoman interpretatif yang lebih rinci. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi putusan dan menjaga agar mekanisme dispensasi kawin tidak melemahkan tujuan pembatasan usia perkawinan.

Kedua, secara praktis, bagi aparaturnya peradilan, khususnya hakim Pengadilan Agama, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan memperkuat pendekatan multidisipliner. Kerja sama dengan psikolog, konselor keluarga, dan lembaga perlindungan anak perlu ditingkatkan agar pemeriksaan terhadap kondisi anak dapat dilakukan secara lebih objektif dan komprehensif.

Ketiga, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan pencegahan perkawinan anak melalui edukasi hukum, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Kebijakan preventif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada mekanisme dispensasi kawin sebagai solusi atas persoalan sosial.

Keempat, bagi masyarakat dan orang tua, diharapkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dan dampak negatif perkawinan anak terhadap masa depan anak. Orang tua diharapkan tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai jalan keluar utama, melainkan sebagai langkah terakhir dalam kondisi yang benar-benar mendesak.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris yang lebih luas, termasuk melibatkan perspektif anak dan keluarga secara langsung, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam praktik.

DAFTARPUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

HADITS

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari.

Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim.

BUKU

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006.

Abu Ishaq Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: SinarGrafika, 2010.

Al-'Izz ibn Abdissalam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz I, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1991.

Aminiur Amirulhaddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 sampai KHI, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2004.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009.

Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2013.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.

Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz VII, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Naza'ir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London-Washington: International Institute of Islamic Thought, 2007.

- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea: Bogor, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cet. Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Cet. Pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

SKRIPSI

- Eryanto Pagaftu Yuanda, Skripsi Thesis: "Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Medan: Universitas Dharmawangsa.

JURNAL

- Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Fakultas Hukum Universitas Madura: Jurnal Yustitia, Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 90. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341>.
- Adinda Hermambang et.al., "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia", Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 16 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 2. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki>
- Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 13 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2019, hlm. 18.

https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.

Anggie Agesti Ningrum Tyas Moro, Sumarwoto, Danang Catur Wijayanto, “Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur”, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 7, Mei 2023, hlm. 833. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5704/4296>.

Atikah Rahmi, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010,” *De Lega Lata*, Vol. 1 Nomor 2 tahun 2016, hal. 264–86. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/794/731>

Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1 tahun 2020, hal. 193–99, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>.

Hendri Kori et al., “Registration As a ‘Legal’ Condition of Marriage (a Study of Khoiruddin Nasution’S Thoughts),” *Jurnal ilmiah Keislaman*, Volume 20 Nomor 2 tahun 2021, hal. 96–110. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/12644/7228>.

SonnyDewiJudiasih,SusilowatiSDajaan,danBambangDaruNugroho,“Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3 Nomor 2 tahun 2020, hal. 203–222. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

ItokDwiKurniawanetal.,“DampakDispensasiPerkawinan Terhadap FenomenaPerkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im),” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15.02 (2022), hal. 52–61,doi:10.59582/sh.v15i02.574.

Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak”, *Jurnal Fushion*, Volume 3 Nomor. 1, 2023, Hal. 21. <https://Fusion.Rifainstitute.Com/Index.Php/Fusion/article/view/241/227>

Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6.2 (2022), hal. 9-10 <<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>>.

Muhammad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of*

Syari'ah Law. Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 6.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611>

Naufa Salsabilah dan Hariyo Sulistyantoro, "Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya", Jurnal Syntax Admiration, Vol. 2 Nomor 6 Tahun 2021, hlm. 1110.
<https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408>

Nurul Huda, Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12.1 (2020), hal. 151
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>>.

Rini Fitriani, "Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Memenuhi Hak-Hak Anak", Fakultas Hukum Universitas Samudra: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II Nomor 2, 2016, hal. 252.
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>

Z J Fernando K Amaliah, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur," Al-Imarah, 6.2 (2021), hal. 1-18
<<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4936>>.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dispensasi>.

KEMENKO PMK, Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan,
<https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>

KOMNAS Perempuan dan Anak,
[https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154#:~:text=Konvensi%20Hak%20Dhak%20Anak%20\(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB.](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154#:~:text=Konvensi%20Hak%20Dhak%20Anak%20(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB.)

Pengadilan Agama Jakarta Barat, Dispensasi Kawin, <https://pa-jakartabaratarat.go.id/dispensasi-kawin>.

Pengadilan Agama Kota Cimahi, <https://pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/309-mahkamah-agung-mengadakan-sosialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019>

Pengadilan Agama Kuala Kapuas, <https://pa-kualakapuas.go.id/urgensi-legalisasi-bukti-fotokopi-oleh-panitera-untuk-pembuktian-di-persidangan>.

Pengadilan Agama Purwodadi, https://pa-purwodadi.go.id/images/pdf/penelitian/Artikel_Mahasiswa_PPL_UIN_SALATIGA.

Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a>.

Pengadilan Agama Sidikalang, Prosedur Mengajukan Perkara di Pengadilan Agama, [http://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i#:~:text=Permohonan%20\(Voluntair\)%20ialah%20suatu%20permohonan,sebagai%20suatu%20peroses%20peradilan%20](http://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i#:~:text=Permohonan%20(Voluntair)%20ialah%20suatu%20permohonan,sebagai%20suatu%20peroses%20peradilan%20).

Pengadilan Agama Subang, Web Binar Penanganan Perkara Dispensasi Kawin & Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama, <https://pa-subang.go.id/web-binar-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pencegahan-perkawinan-anak-di-peradilan-agama>.

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, <https://pa-tulangbawangtengah.go.id/berita-seputar-peradilan/388-permohonan-dispensasi-kawin-dominasi-perkara-voluntair-sejak-januari-juni-2020.html>.

PKBH, “Syarat-syarat Perkawinan,” 2013. <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan>.

Supadi, Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin, PTA Samarinda, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>

Tim Hukumonline. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. Hukum Online. September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all#!>

UNICEF Indonesia, Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%20C%20penganiayaan%20C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%20kehidupan%20sang%20anak>.

UNICEF, Teks Konvensi Hak Anak, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text> diakses

Universitas Islam An-Nur, Ijab Kabul dalam Pernikahan, Lampung. <https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan>.

Universitas Islam An-Nur, Ijab Kabul dalam Pernikahan, Lampung. <https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan>